

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan kasus BLBI dengan Terdakwa ST terlihat dari putusan kasasi Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 bahwa dalam tindak pidana korupsi kekuatan pembuktian surat memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya, hanya saja dalam kasus BLBI alat bukti surat yang berupa dokumen penyelesaian kewajiban pemegang saham BDNI yang menjadi alasan ketua BPPN (Syafuruddin Temenggung) mengeluarkan SKL menjadi alat bukti yang menentukan adanya terjadi tindak pidana korupsi tersebut..
2. Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Lepas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi BLBI pada putusan nomor 1555K/Pid.Sus/2019)
 - a. Pertimbangan yuridis, antara lain : memori kasasi yang diajukan terdakwa, beserta putusan-putusan hakim sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)
 - b. Pertimbangan non yuridis, yaitu didasari dengan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta hal-hal yang meringankan seperti : meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana serta terdakwa belum pernah dihukum pidana.

B. Saran

1. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini.
2. Perlu adanya aturan tambahan yang mengatur tegas mengenai mekanisme pemutusan bagi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, halnya seperti pada kasus Syafruddin Temenggung yang telah diberi kata tertuduh dan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan kepadanya, namun tindakan tersebut bukan suatu delik yang membuat terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Maka untuk itu KPK dan Mahkamah Agung haruslah membuat surat keputusan yang akan dijadikan pedoman pemidanaan dimana didalamnya mengatur tentang faktor-faktor yang meringan serta memberatkan, lalu tentang besaran pidana yang bisa dihitung, dan juga mengenai agar tertuduh tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan memori kasasi yang diajukan terdakwa haruslah lebih memperhatikan mengenai kewenangannya agar dalam memeriksa memori kasasi tersebut sesuai dengan kewenangan *Judex factie* bukan *Judex Jurist*